



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zainuddin, T.T, bertempat tinggal di Desa Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. M. Yaman, S.H., M.H., Ramid, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DR. M. Yaman, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Purnawirawan VII No. 8, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langka Pura, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor: 230/SK/2021 PN.Mgl tanggal 19 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pimpinan/ Direktur beserta staf CV. Bumi Waras (PT. Sungai Budi Group), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 29 Way Lunik, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhermanto, S.H., H.J. Indri Sulistyawati, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Agus Susanto & Rekan yang berkedudukan di jalan Jendral Gatot Subroto No.46 A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 556/SKK/BW/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor: 259/SK/2021 PN.Mgl tanggal 2 Desember 2021, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



Kementerian ATR/ BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat,
berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 164 Panaragan aya
Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Bryan Efendi, S.H., dkk, yang berkedudukan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UP.02.03/444-
18.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala
dengan Nomor: 264/SK/2021 PN.Mgl, sebagai **Turut
Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Menggala pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor
57/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah luas 300 Ha (tiga
ratus hektar) adalah milik PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti
dimiliki oleh Penggugat yang terletak di Umbulan Tulung Seluwang,
Dusun Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,
Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bahwa tanah luas 30. Ha (tiga puluh hektar) bagian dari tanah luas
300 Ha (tiga ratus hektar) milik PENGGUGAT terletak di Umbulan
Tulung Seluwang, Dusun Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang
Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya
dalam wilayah hukum Provinsi Lampung, dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tol;
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Campang;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Mulya Asri;
Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Indomaret;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



Dapat disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

II. BUKTI KEPEMILIKAN PENGGUGAT

3. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi perkara Nomor 15/ G/ Pdt/ 1990/ PN/ KTB , 14 Maret 1991, dengan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan dengan Verstek.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

III. KRONOLOGI KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA

4. Bahwa perihal asal usul tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tahun 1967 atas perintah Panaragan yang memiliki umbulan harus didaftarkan, maka umbulan seluwang didaftarkan oleh pemiliknya yaitu Zainuddin Gelar Tuan Titel Sutan.
 - b. Bahwa pada tahun 1976 Umbulan Tulung Seluwang dikeluarkan oleh Camat Surat Keterangan Tanah dengan Kepala Kampung Menggala Mas Nomor : 37/ II/ 76/ KEP.

IV. ADAPUN DUDUK PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT

5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1991 Pengadilan Negeri Kotabumi telah memutus Perkara Nomor : 15/ G/ Pdt/ 1990/ PN/ KTB, sengketa tanah luas 300 Ha (tiga ratus hektar), antara Penggugat Zainuddin Gelar Tuan Titel Stan melawan Tergugat Jannam, dalam Perkara tersebut di menangkan oleh Penggugat Zainuddin Glar Tuan Titel Stan, dengan amar Putusan sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir.
 - Mengabulkan gugatan dengan Verstek.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



6. Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan adalah :
Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi perkara Nomor 15/ G/ Pdt/ 1990/ PN/ KTB , 14 Maret 1991, dengan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir.
 - Mengabulkan gugatan dengan Verstek.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. Bahwa Tanah Milik PENGGUGAT tersebut pada angka 1 adalah milik Penggugat dan sampai dengan Gugagatan ini didaftarkan pada Panitra Pengadilan Negeri Menggala belum pernah berpindah hak kepemilikan dalam bentuk jual beli, Penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang bersifat pemindahan hak kepemilikan
8. Bahwa dari tanah milik PENGGUGAT luas 300 Ha (tiga ratus hektar), yang terletak di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ada sebagian diantaranya telah diserobot, dikuasai dan diduduki oleh TERGUGAT seluas 30.Ha. (tiga puluh hektar).
9. Bahwa diatas tanah milik PENGGUGAT aquo diserobot, dikuasai dan diduduki oleh TERGUGAT seluas 30 Ha. (tiga puluh hektar), bahwa semenjak Penggugat memiliki tanah tersebut tidak pernah ada pihak-pihak mengakui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa miliknya, bahkan saat objek sengketa masih belukar dikuasai oleh Penggugat atau pemilik awal.
10. Bahwa telah secara jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mengenai kedudukan PENGGUGAT selaku pemilik sah tanah luas 300 Ha (tiga ratus hektar), yang sebagian telah diserobot, dikuasai dan diduduki oleh TERGUGAT seluas 30 Ha. (tiga puluh hektar) terletak di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



11. Bahwa objek sengketa terletak di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Menggala belum pernah berpindah hak kepemilikan baik berbentuk jual beli, Penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik, maka cukup menurut hukum bila PENGGUGAT memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.
12. Bahwa berkaitan dengan kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara ini, menurut Retno Sutantio, SH dan Iskandar Oerip Karta Winata, SH dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* halaman 3 mengatakan bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, dengan demikian oleh karena terdapat hak-hak PENGGUGAT yang dilanggar oleh TERGUGAT serta adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT maka cukup beralasan hukum apabila PENGGUGAT dinyatakan sebagai orang yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam perkara ini.

V. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

13. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait terancam timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT atas dilanggarnya hak-hak PENGGUGAT selaku pemilik sah Objek Sengketa.

VI. URAIAN FAKTA HUKUM

14. Bahwa telah secara jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mengenai kedudukan PENGGUGAT selaku pemilik sah tanah luas 300 Ha (tiga ratus hektar), yang sebagian telah diserobot, dikuasai dan diduduki oleh TERGUGAT seluas 30 Ha. (tiga puluh hektar) terletak di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



Barat dan objek sengketa, sejak dimiliki oleh PENGGUGAT belum pernah berpindah hak baik berupa jual beli, hibah, tukar atau dalam bentuk lain yang sifatnya berpindah hak milik, maka cukup menurut hukum apabila PENGGUGAT memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

15. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT terancam mengalami kerugian yaitu kehilangan hak tanah seluas 30 Ha. (tiga puluh hektar) objek sengketa yang telah diserobot, dikuasai dan diduduki oleh TERGUGAT;
16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 191 Ayat (1) Rbg, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

VII. JUMLAH KERUGIAN YANG PENGGUGAT MINTAKAN

17. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT terancam mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Berupa terancam hilangnya harta kekayaan Finansial PENGGUGAT yang seharusnya dimiliki oleh PENGGUGAT berupa :

1. Tanah objek sengketa luas 30 Ha (tiga puluh hektar) senilai Rp.300.000.000 X 30 Ha = Rp.9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah).
2. Tanah objek sengketa luas 30 Ha (tiga puluh hektar) bila ditanami sengkong dapat menghasilkan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hektar dalam setiap tahun yaitu 30 Hektar X 30 Tahun (dari tahun 1991 s/d tahun 2021) X 20.000.000 = Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah).

Jumlah kerugian Materiil Rp.9.000.000.000 + Rp.18.000.000.000=

Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

Kerugian Immateriil

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



Berupa timbulnya trauma psikologis, beban pikiran yang berat dan stigma negatif dimasyarakat, serta tidak adanya itikat baik dari Para TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini dengan segera, secara nyata-nyata telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa, kehilangan kemikmatan dan ketenangan hidup sejak adanya Perbuatan Para TERGUGAT, dan untuk memulihkan semua kerugian Immateriil tersebut di atas sulit dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum dan rasa keadilan, ditafsir dengan nilai uang sebesar **Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah)**, dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, tanpa syarat dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hukuman bagi yang lalai antara lain adalah:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;
- Membayar biaya perkara yang ditimbulkan

VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN

18. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan pada peristiwa dan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), sehingga sangat beralasan apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu menetapkan, meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak, hal ini sesuai juga dengan sita eksekusi yang diletakkan atas seluruh barang kekayaan Para TERGUGAT dengan acuan pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) agar tidak menyalahgunakan dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, ditukarkan atau dengan cara apapun sehingga berpindah hak kepada pihak lain yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT.
19. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 191 Ayat (1) Rbg, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

IX. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil GUGATAN (*Fundamentum Petendi*) yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa sah mengikat dan tidak terbantahkan objek sengketa milik PENGGUGAT.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT Jumlah kerugian Materiil = **Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah)**, seketika, tunai dan tanpa sarat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT Jumlah kerugian Immateriil = **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** seketika, tunai dan tanpa sarat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari bila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menghukum TURUT TERGUTGAT agar patuh, taat dan melaksanakan Putusan dalam Perkara ini
6. Mebebankan biaya perkara ini kepada Para TERGUGAT menurut hukum yang berlaku.

DALAM SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak diwakili kuasanya masing-masing hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk Laksmi Amrita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa menurut hemat Tergugat dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik dari tanah seluas 30 Ha (tiga puluh bektar) yang terletak di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 15/G/Pdt/NN/KTB Penggugat adalah merupakan pernyataan yang **tidak benar**; dengan penjelasan sebagai berikut :

a. bahwa menurut Tergugat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 15/G/Pdt/NN/KTB tanggal 14 Maret 1991, **bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah**, dan juga karena ternyata di dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, sama sekali tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah seluas 30 (tigapuluh) hektar seperti didalilkannya dalam gugatan tersebut.

b. Bahwa bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 15/G/Pdt/NN/KTB tanggal menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI hanya mengikat kepada para pihak yang bersengketa saja, tidak termasuk pihak ketiga di luar perkara a quo.

2. Bahwa menurut Tergugat, dalil Penggugat bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 15/G/Pdt/NN/KTB Penggugat adalah **pemilik dari tanah seluas 30 Ha (tiga puluh bektar)** terletak di Umbulan



Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat **adalah pernyataan yang tidak benar dan merupakan pemahaman yang keliru dari Penggugat.**

3. Menurut Tergugat, berpindahnya hak tanah tersebut, masih harus dilakukan melalui tahapan berupa “perbuatan hukum lain yaitu melalui eksekusi Putusan Pengadilan Nomor : 15/G/Pdt/NN/KTB, disertai dengan permohonan hak kepada Instansi Agraria /BP/ATR terkait;
4. Bahwa Menurut Hemat Tergugat, GUGATAN Penggugat tidak JELAS (OBSCURE Libels) karena tidak jelas pihak siapa atau pihak mana yang digugat, apakah DIREKTUR-nya, ataukah para Staff CV ataukah para Karyawannya, KARENA menurut ketentuan atau STATUTA suatu (CV) COMMANDITER yang mewakili perusahaan atau CV tersebut adalah Direktur dari CV dimaksud, bukan Staff atau Karyawan Perusahaan/CV . Dengan demikian menurut Tergugat Gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Akan tetapi dalam hal Majelis hakim berpendapat lain, Tergugat mereservir Jawabannya pada bagian Pokok Perkara berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. BAHWA hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi mohon dianggap termasuk dan diulangi dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan **CV. BUMI WARAS**, selaku TERGUGAT tidak memiliki tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar yang terletak di sebagaimana disebut dalam Obyek Gugatan, Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bahwa **CV BUMI WARAS** beralamat kantor di : Jalan Yos Sudarso No. 29 Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, adalah merupakan perusahaan berdasarkan AKTA Nomor 3 tanggal 2 September 1969 tentang Pendirian dibuat dihadapan HALIM KURNIAWAN, SH Notaris di Bandar Lampung, Jo Akta Nomor : 227 tanggal 16 Februari 1987 dibuat oleh MISAHARDI WILAMARTA,SH Notaris di Jakarta Selatan Jo Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No 1 Tanggal 1 April 2019, Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-0021375-AH.01.15 Tanggal 24 April 2019.



4. Bahwa Menurut Hemat Tergugat, GUGATAN Penggugat tidak JELAS (OBSCURE Libels) karena tidak jelas pihak siapa atau pihak mana yang digugat, apakah DIREKTUR-nya, ataukah para Staff CV ataukah para Karyawannya, KARENA menurut ketentuan atau **STATUTA** suatu (CV) COMMANDITER yang mewakili perusahaan atau CV tersebut adalah Direktur dari CV dimaksud, bukan Staff atau Karyawan Perusahaan/CV . Dengan demikian menurut Tergugat, Gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
 - Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, menurut Tergugat, Gugatan Penggugat juga adalah salah alamat, ditujukan kepada CV. BUMI WARAS, dan
5. **CV. BUMI WARAS** tidak pernah memiliki, menguasai atau menduduki tanah milik Penggugat seluas 30 (tiga puluh) hektar; tidak pernah menyerobot, atau menguasai dan menduduki tanah milik PENGGUGAT seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) terletak di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bahwa karena Tergugat tidak pernah menguasai atau menduduki tanah milik Penggugat seluas 30 (tiga puluh) hektar; dan pula tidak pernah menyerobot, atau menguasai dan menduduki tanah milik PENGGUGAT maka Tergugat **tidak melakukan perbuatan Melawan hukum** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, **dengan demikian** tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat untuk dibayar oleh Tergugat, sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa berdasarkan bukti yang ada pada **PT. Budi Starch & Sweetener Tbk**, (PT. BSSW) tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang digugat oleh Penggugat **tidak** terletak di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selain daripada itu, **tanah tersebut telah pula terdaftar** atas nama PT Budi Starch & Sweetener Tbk (sebuah perseroan anak perusahaan dari PT. Sungai Budi Group), bergerak dalam bidang pembuatan bahan kimia dan produk makanan, termasuk produk turunan yang dihasilkan dari singkong, ubi jalar, kelapa sawit, kopra dan produk pertanian lainnya khususnya industri plastik, berupa pembuatan dan penjualan tepung tapioka, pemanis, kemasan plastik, asam sulfat dan bahan kimia lainnya, jo Sertifikat Hak Guna Bangunan No **SHGB No**



7/Gunung Batin Udik a.n. PT Budi Acid Jaya Luas 64.260 M2, yang terletak di Gunung Batin Udik, bukan di Umbulan Tulung Seluwang Dusun Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana disebut dalam Gugatan Penggugat.

8. **Bahwa PT Budi Starch & Sweetener Tbk** didirikan berdasarkan Akta No 66 Tanggal 4 Mei 1988 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, SH, Jo Akta Nomor 04 Tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh Kartuti Suntana, S., SH. Notaris di Jakarta Jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. Nomor: AHU-06226.AH.01.02.Tahun.2009 Tanggal 5 Maret 2009, Jo Akta Perubahan Nomor 16 Tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat oleh Antoni Halim, SH Notaris di Jakarta Jo. Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Nomor AHU-36462.AH.01.02.Tahun.2013 tanggal 05 Juli 2013, Jo Akta Nomor 31 Tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh Antoni Halim, SH Notaris di Jakarta, Jo Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 30 Mei 2018.

Bahwa PT Budi Starch & Sweetener Tbk memiliki beberapa Cabang yang salah satunya adalah PT Budi Starch & Sweetener Tbk **Gunung Batin Udik di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah**, yang memproduksi Tepung Tapioka. berdiri di atas SHGB Nomor: B.2/Gn.BU a.n ALBERT Luas=104.000 M2, SHGB Nomor: B.3/Gn.BU a.n PT Budi Acid Jaya Luas 203.990 M2, SHGB Nomor: 5/Gunung Batin Udik a.n. Budi Acid Jaya Luas 48.850 M2, SHGB Nomor: 6/Gunung Batin Udik a.n PT Budi Acid Jaya, Tbk Luas 21.420 M2 dan **SHGB No 7/Gunung Batin Udik a.n. PT Budi Acid Jaya Luas 64.260 M2.**

Bahwa dengan melihat data-data yuridis tersebut di atas, tanah tersengketa terletak di **Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah**, maka **Pengadilan negeri Menggala tidak berwenang mengadili perkara ini** karena berdasarkan Kompetensi Relatif, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah.

9. Bahwa oleh karena Gugatan ini tidak didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan dan tidak dilandasi fakta hukum yang benar, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



10. Bahwa sebagaimana uraian dan penjelasan di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sepatutnya dinyatakan tidak diterima karena hal ini tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1).

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan Tergugat tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menolak Gugatan TERGUGAT untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Februari 2022, kemudian atas replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 15/PDT/1990/PN.KTB tertanggal 14 Maret 1991, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung tertanggal 6 Juli 1975 Nomor DB.10/SK/PU-75, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Menggala Mas No: 03.33.04.1997 tentang lahan Umbulan Tulang Seluang adalah Wilayah Desa Menggala Mas, tertanggal 28 April 1997, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa dari Umar Saleh, Sutan Bandarsyah, Tuan Sempurna Jaya, Tuan Jenjang, Jupri, Tuan Raja Sebuai, Raja Turun, Raja Nimbang, Brahim, tertanggal 1 September 1979, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Izin dari ST Ratu Pengadilan tanpa tanggal bulan dan tahun, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sutan Ratu Pengadilan tentang areal Umbulan Tulung Seluang adalah milik dari seketurunan Penyimbang Batin Jibut, Abdullah, Batin Terus, Gayo Domas dan Margo Gaysa dan perbatasan Umbulan Tulung Seluang dengan Gunung Batin tertanggal 1 September 1979, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Bersama antara Bustami dengan Sunan TDR TS tertanggal 4 Maret 1986, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Waris tertanggal 21 April 1979, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Menggalamas Kecamatan Tulang Bawang Tengah No: 37/II/76/Kep tertanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Menggalamas Kecamatan Tulang Bawang Tengah No: 37/II/76/Kep tertanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Menggalamas Kecamatan Tulang Bawang Tengah No: 37/II/76/Kep tertanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Menggalamas Kecamatan Tulang Bawang Tengah No: 37/II/76/Kep tertanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan/Pengalihan Hak Warisan yang ditandatangani oleh Abdul Kohar bin Daem Ratu Hasan, tertanggal 25 Agustus 1983, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Tugas No 258/XI-PLL/1988 tertanggal 18 November 1988, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Gambar Sket Sementara Tanah Milik Atas Nama Tuan Tital Setan Kampung Menggala Mas Kec. TI. bawang Tengah, diberi tanda P-15;



16. Fotokopi Surat Sanggahan Bapak Zainudin GIr Tuan Titel tertanggal 10 Oktober 2017 kepada Ka. Kanwil BPN Prov. Lampung, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pengajuan Gugatan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Perbatasan Gunung Batin kepada Pimpinan PT. Waskita Jakarta (Pengelola Proyek Jalan Tol Sumatera) tertanggal 25 Juli 2017, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pengaduan/Laporan Ganti Rugi Jalan Tol Trans Sumatra kepada Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo tertanggal 11 Desember 2017, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pengajuan Gugatan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Perbatasan Gunung Batin kepada Bapak Gubernur Lampung Cq. Kepala BPN Lampung (Sebagai Tim Pembebasan Tanah Proyek Jalan Tol Sumatra) tertanggal 25 Juli 2017, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Peta Gedong Ratu, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, kecuali bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19 dan P-20, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat mengajukan 3 (tiga) Saksi yang keterangannya telah disampaikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdurrohman:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menduduki sebagian tanah Tulung Seluang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat diatasnya terdapat pabrik Tergugat. Saksi tahu karena Saksi sering menjual singkong kesana;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah Penggugat yang diduduki Tergugat kurang lebih 32 hektar;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa sekarang terletak di Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



- Bahwa setahu Saksi dulu objek sengketa kalau membaca peta ada di Tulung Seluang masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara. Kemudian ada pemecahan, sekarang Saksi rasa masuk ke Kabupaten Tulang Bawang Barat karena ada pemekaran dari pemerintah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1970 karena Saksi dari kecil merantau dan pulang tahun 1970;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki tanah sekitar 300 sampai 400 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah seluar 300 sampai 400 hektar dari orang tua Saksi yang mengatakan Penggugat memiliki tanah di Tulung Seluang pada tahun 1970;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mempunyai kedudukan pewaris dalam struktur adat karena kakek atau datuk atau buyut Penggugat adalah penyimbang dan Penggugat adalah keturunan penyimbang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah seluas 300 hektar milik Penggugat apakah dikerjakan sendiri oleh Penggugat atau tidak serta Saksi tidak tahu tanah seluas 300 hektar tersebut diusahakan apa oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Menggala Mas sejak tahun 1985 selama kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun. Selama Saksi menjadi sekretaris desa Menggala Mas, Kabupaten Tulang Bawang Barat masih belum ada;
- Bahwa setahu Saksi selama Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Menggala Mas sampai Saksi selesai menjabat bahkan sampai dengan sekarang, Penggugat tidak ada menjual tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat sudah punya hak milik atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat yang dimiliki Tergugat ada dan terbit di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pabrik Tergugat ada sejak kapan;
- Bahwa Saksi menjual singkong ke pabrik Tergugat sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, pabrik Tergugat masuk Desa Menggala Mas, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa setahu Saksi, Desa Menggala Mas dan Desa Mulya Asri berbeda. Desa Mulya Asri tidak berbatasan dengan Desa Menggala Mas, tetapi



Desa Mulya Asri berbatasan dengan Gunung Batin, Lampung Tengah sedangkan lokasi Desa Menggala Mas jauh dengan objek sengketa;

- Bahwa Saksi pernah melihat tugu selamat datang di Mulya Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kalau dari arah jalan tol, melewati tugu selamat datang di Mulya Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat baru pabrik Tergugat;

2. Saksi Arham:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada sengketa tanah Tulung Seluang dengan Tergugat yang sebagian tanah Tulung Seluang tersebut diduduki Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah Penggugat yang diduduki Tergugat didepannya 130 (seratus tiga puluh) meter, panjang ke belakang 950 (sembilan ratus lima puluh) meter, lebih kurang jumlahnya 32 (tiga puluh dua) hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut letaknya dari Jalan Mulya Asri ke Gunung Batin sebelah timur Kali Campang di Desa Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Umbul Tulung Seluang milik keluarga besar Penggugat dan kampung Menggala Mas termasuk masyarakat adat Lampung. Sepengetahuan Saksi selama Saksi menggantikan ketua lembaga adat Menggala Mas almarhum H. Rosali sampai dengan sekarang tanah tersebut belum pernah dijualbelikan oleh Penggugat. Saksi tidak tahu apakah tanah Penggugat yang sekarang diduduki Tergugat sudah dijual kepada Tergugat atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat belum pernah melepas tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi pabrik Tergugat karena Saksi sering lewat sebelum ada jalan tol;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah Penggugat karena Menggala Mas terdiri dari 5 (lima) nenek moyang dan 5 (lima) suku. Tiap-tiap suku mempunyai pengukuhan adat umbulan, jadi nenek moyang dari pada suku tersebut mempunyai pengukuhan umbulan dari pada Umbul Tulung Seluang tersebut sesuai dengan keterangan tua-tua kampung;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Penggugat hak turun temurun dari bukaan;



- Bahwa setahu Saksi dulu Penggugat pernah bersengketa melawan Gunung Batin di Pengadilan Negeri Kota Bumi tahun 1990 dan pada tahun 1991, vonis turun bahwa Penggugat menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari tanah seluas 300 hektar milik Penggugat, Tergugat hanya menguasai 30 hektar sedangkan 280 hektar lainnya dikuasai masyarakat dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Penggugat terhadap masyarakat lain yang menguasai lahan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah objek sengketa. Saksi tidak tahu tanah Penggugat diusahakan apa karena sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dikuasai Tergugat dan masyarakat lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1970 saat Saksi berumur 10 tahun. Saksi tahu Penggugat adalah anak dari Sutan Raja Dunia, Penyimbang Sutan Raja Dunia;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Lembaga Adat Menggala Mas;
- Bahwa lokasi objek sengketa tidak masuk kedalam wilayah lembaga adat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat Tergugat ada dan terbit di kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi tahu tugu selamat datang di Mulya Asri, Kabupaten Tulang Bawang. Sepengetahuan Saksi kalau dari arah jalan tol, melewati pabrik Tergugat dulu baru tugu selamat datang. Tapi kalau dari Mulya Asri, melewati tugu selamat datang dulu baru melewati pabrik Tergugat;

3. Saksi Ibnu Hajar:

- Bahwa setahu Saksi, dulu tapal batas Tulang Bawang Barat, Menggala dan Gunung Batin adalah Tugu Siger diatas Way Campang, tetapi setelah ada pemecahan Kabupaten Tulang Bawang menjadi Tulang Bawang Barat, Saksi tidak tahu tugu tersebut dipindah kemana;
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat, di sebelah timur berbatasan dengan Jalan Mulya Asri, di sebelah barat berbatasan dengan transmigrasi RK 8 dan di sebelah selatan berbatasan dengan Umbul Baru;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat kurang lebih seluas 30 hektar yang ada di pabrik Tergugat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek yang disengketakan sejak tahun 2020 karena Saksi diminta Penggugat untuk mengukur objek sengketa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan Tergugat dari luar pabrik Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Saksi, luas pabrik Tergugat kurang lebih 30 hektar. Dari depan 130 (seratus tiga puluh) meter, ke belakang 950 (sembilan ratus lima puluh) meter, lebar 550 (lima ratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengukur menggunakan alat GPS seperti handphone tanpa melibatkan BPN atau instansi surveyor terlisensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menguasai dan mengusahakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. North Aspac Chemical Industrial Company Nomor 66 tertanggal 4 Mei 1988, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-4813.HT.01.04.TH'88 tertanggal 7 Juni 1988, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Pendirian PT. Budi Acid Jaya Tbk No 04 tertanggal 9 Januari 2009, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06226.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 5 Maret 2009, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Pendirian PT. Budi Acid Jaya Tbk Nomor 16 tertanggal 12 Juni 2013, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-36462.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 5 Juli 2013, diberi tanda T-6;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Pendirian PT. Budi Starch & Sweetener Tbk Nomor 31 tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0210802 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Budi Starch & Sweetener Tbk tertanggal 30 Mei 2018, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No 7 Desa Gunung Batin Udik tertanggal 12 Maret 1996, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No B.2/Gn.BU Desa Gunung Batin Udik tertanggal 16 Agustus 1993, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No B.3/Gn.BU Desa Gunung Batin Udik tertanggal 16 Agustus 1993, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No 5 Desa Gunung Batin Udik tertanggal 13 April 1994, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No 6 Desa Gunung Batin Udik tertanggal 1 Februari 1996, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Akta Jual Beli No 704/TB/GBU/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli No 81/TBGBU/III/1992 tertanggal 12 Maret 1992, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Akta Jual Beli No 494/TB/GBU/II/1993 tertanggal 21 Juli 1993, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Akta Jual Beli No 101/AGK/1981 tertanggal 2 Maret 1981, diberi tanda T-17;
18. Print out Peta Situasi PT. BAJ Desa Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nunyai (DH. Terbanggi), Kab. Lampung Tengah, diberi tanda bukti T-18;
19. Print out Gambar Tugu Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti T-19;
20. Print out Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 15 November 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar dan Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, diberi tanda bukti T-20;
21. Print out Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, diberi tanda bukti T-21;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-18 setelah diperiksa merupakan fotokopi dari salinan akta dan sertifikat yang telah dilegalisir oleh notaris sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 R.Bg bukti surat T-1 sampai dengan T-18 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat T-19 sampai dengan T-21 merupakan hasil print out serta keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) Saksi yang keterangannya telah disampaikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prambumi Restuaji:

- Bahwa Saksi adalah lurah di Kelurahan Mulya Asri dan tinggal di Mulya Asri sejak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah di Kelurahan Mulya Asri sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa kelurahan Mulya Asri berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar daerah Umbulan Tulung Seluang tapi Saksi tidak tahu lokasi tepatnya;
- Bahwa setahu Saksi, di kabupaten Tulang Bawang Barat ada Kampung Induk Menggala Mas di daerah Panaragan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul kepemilikan tanah seluas 300 hektar milik Penggugat yang kemudian beralih ke Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan peta pada bukti surat T-18 dan T-19, tapal batas Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah tembok pabrik Tergugat dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan. Pengukuran ulang pada tahun 2019, tapal batasnya tetap tembok pabrik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warna biru pada peta bukti surat T-18 adalah tembok pabrik Tergugat yang merupakan tapal batas wilayah



antara Mulya Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah. Dulu tapal batasnya gapura kecil dan ada tulisan Lampura Sikep;

- Bahwa dari exit tol Gunung Batin, sebelum sampai ke pabrik Tergugat ada jembatan yang masih bagian wilayah kabupaten Lampung Tengah. Setelah itu ada pabrik Tergugat yang dikelilingi tembok biru yang merupakan tapal batas Kelurahan Mulya Asri, Tulang Bawang Barat dengan kabupaten Lampung Tengah, lalu setelah pabrik Tergugat ada tugu selamat datang di wilayah Mulya Asri, kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa setahu Saksi, dari dulu sampai sekarang pabrik Tergugat masuk ke wilayah Gunung Batin Udik, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sertifikat kepemilikan Tergugat karena bukan wilayah kelurahan Mulya Asri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kab Tulang Bawang No. 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar dan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Mulya Asri merupakan wilayah terpinggir dari kabupaten Tulang Bawang Barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten Lampung Tengah. Mulya Asri berada di wilayah sebelah selatan Tulang Bawang Barat dan bagian selatan Mulya Asri adalah Tunas Asri;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai lurah, belum pernah ada pemeriksaan lapangan terkait penerbitan sertifikat kepemilikan Tergugat dari Kantor Pertanahan Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa setahu Saksi, pabrik Tergugat tidak terletak di Mulya Asri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas pabrik Tergugat karena bukan wilayah administrasi Mulya Asri dan selama ini tidak pernah pajak PBB yang rutinitas sebagai wajib setor pajak masuk wilayah Mulya Asri;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada yang masuk ke peta wilayah Mulya Asri;
- 2. Helmi:**
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun di Gunung Batin Udik, Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai kepala dusun sekira tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu pabrik Tergugat ada di Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sejak Saksi menjabat sebagai kepala dusun di Gunung Batin Udik dan setahu Saksi pabrik Tergugat masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat mendapatkan tanah dari orang-orang Gunung Batin;
- Bahwa seingat Saksi tanah tersebut diperoleh dari Pak Made Suci, Pak Marta, Pak Sarno, Pak Rahmat sekitar tahun 1980 dan 1990;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual ke Tergugat, tanah tersebut ditanami sawit dan singkong;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut, tapi Saksi pernah ke areal objek sengketa untuk melakukan pengukuran dan menunjukkan batas-batas atas perintah Kepala Desa Gunung Batin Udik, Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Hamdani sekitar tahun 1990an;
- Bahwa sejak tahun 1990an, Saksi tidak pernah dengar tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Penggugat karena bukan warga Gunung Batin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- Asli hasil kegiatan pemeriksaan setempat, diberi tanda bukti TT-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa secara jelas dan pasti sebagaimana ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. Pasal 211 Rv jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 yang dihadiri oleh



para pihak serta petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang Barat dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:

- **versi Penggugat:**

Objek sengketa adalah tanah seluas 30 hektar yang terletak di RK.8 Desa Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan batas-batas yaitu (i) sebelah utara berbatasan dengan Umbul Baru, Kampung Wonokerto dan jalan tol sekitar 900 meter, (ii) sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Mulya Asri sekitar 130 meter, (iii) sebelah barat berbatasan dengan gang jalan kampung dulunya jalan Kampung Wonokerto, dan sebelah timur berbatasan dengan Kali Campang, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan berupa pabrik Tergugat dan jalan tol sekitar 530 meter;

- **versi Tergugat:**

Objek sengketa adalah tanah berdasarkan SHGB Nomor: B.2/Gn.BU a.n ALBERT dengan luas 104.000 m², SHGB Nomor: B.3/Gn.BU a.n PT Budi Acid Jaya dengan luas 203.990 m², SHGB Nomor: 5/Gunung Batin Udik a.n. Budi Acid Jaya dengan luas 48.850 m², SHGB Nomor: 6/Gunung Batin Udik a.n PT Budi Acid Jaya Tbk dengan luas 21.420 m² dan SHGB No 7/Gunung Batin Udik a.n. PT Budi Acid Jaya dengan luas 64.260 m² yang terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas (i) sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Sari, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, (ii) sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, (iii) sebelah timur berbatasan dengan Kali Campang, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, (iv) sebelah selatan berbatasan dengan Jalan di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan berupa pabrik dan pengolahan limbah PT Budi Starch & Sweetener Tbk serta jalan tol;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 April 2022;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan Turut Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim cermati secara seksama merupakan eksepsi prosesuil berupa eksepsi obscuur libel, eksepsi error in persona, dan eksepsi error in objecto;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi obscuur libel

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak jelas pihak siapa atau pihak mana yang digugat, apakah direktur, staff CV atau para karyawannya sedangkan Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat didalam gugatannya tidak menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Turut Tergugat, tidak menyebutkan kerugian apapun yang timbul dari perbuatan Turut Tergugat serta tidak ada petitum apapun yang terkait dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, didalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak



jelasan objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 8 Rv tersebut maka dasar eksepsi obscur libel yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah bagian dari lingkup eksepsi sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi error in persona

Menimbang, bahwa pada pokoknya Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat nyata-nyata salah dalam penulisan nama Turut Tergugat yang tertulis Kementerian ART/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi error in persona adalah kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai pihak dipersidangan. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm. 502-503, eksepsi error in persona meliputi:

- Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), yaitu penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat;
- Eksepsi plurium litis consortium, yaitu penggugat tidak lengkap menarik pihak tergugat atau pihak yang menjadi penggugat tidak lengkap;
- Eksepsi ex juri terti, yaitu kekeliruan penggugat dalam menarik pihak sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan penulisan nama Turut Tergugat oleh Penggugat yang mana tertulis Kementerian **ART/ BPN** Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (**ATR/ BPN**) cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan *clerical error* dan tidak termasuk lingkup dari eksepsi error in persona serta secara nyata dipersidangan Turut Tergugat hadir bertindak untuk atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.3. Eksepsi error in objecto



Menimbang, bahwa pada pokoknya Turut Tergugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak menemukan sertifikat mana yang menjadi objek dalam gugatan yang mana dalam gugatan Penggugat hanya tertulis Umbulan Tulung Seluwang yang Turut Tergugat tidak ketahui dengan pasti lokasinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi error in objecto adalah eksepsi karena kekeliruan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan objek dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa alat bukti yang diajukan serta pemeriksaan setempat oleh karena itu materi eksepsi ini telah masuk kedalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat yang menguasai tanah seluas 30 hektar dari tanah seluas 300 hektar milik Penggugat yang tidak pernah beralih kepemilikannya sampai dengan sekarang yang terletak di Umbulan Tulung Seluwang, Dusun Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan jalan tol;
- sebelah timur berbatasan dengan sungai Campang;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Mulya Asri;
- sebelah barat berbatasan dengan gang Indomaret;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bantahan bahwa:

- Tergugat tidak memiliki, menguasai atau menduduki tanah seluas 30 hektar yang terletak di Umbulan Tulung Seluwang, Dusun Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Tergugat merupakan CV. Bumi Waras yang berbeda dengan PT. Budi Strach & Sweetener Tbk (PT. BSSW). Adapun salah satu cabang PT. BSSW adalah PT BSSW Gunung Batin Udik yang memiliki tanah yang tidak terletak di Umbulan Tulung Seluwang, Dusun Menggala Mas,



Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melainkan terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan SHGB Nomor: B.2/Gn.BU a.n ALBERT dengan luas 104.000 m², SHGB Nomor: B.3/Gn.BU a.n PT Budi Acid Jaya dengan luas 203.990 m², SHGB Nomor: 5/Gunung Batin Udik a.n. Budi Acid Jaya dengan luas 48.850 m², SHGB Nomor: 6/Gunung Batin Udik a.n PT Budi Acid Jaya Tbk dengan luas 21.420 m² dan SHGB No 7/Gunung Batin Udik a.n. PT Budi Acid Jaya dengan luas 64.260 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana asas dalam hukum acara perdata *affirmanti, non neganti, incumbit probatio* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan hanya yang menyangkal);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 3 (tiga) Saksi yaitu Abdurrohman, Arham dan Ibnu Hajar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 dan 2 (dua) Saksi yaitu Prambumi Restuaji dan Helmi sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat para pihak tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat serta duplik Tergugat dan Turut Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat memiliki tanah seluas 30 hektar yang terletak di Umbulan Tulung Seluwang, Dusun Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa?



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad.1. Apakah Penggugat memiliki tanah seluas 30 hektar yang terletak di Umbulan Tulung Seluwang, Dusun Menggala Mas, Kecamatan Tulung Bawang Tengah, Kabupaten Tulung Bawang Barat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tahun 1900 yang menyebutkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang menang dalam putusan perdata Nomor: 15/G/Pdt/1900/PN/KTB tahun 1900 dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan tanggal 28 April 1997 menerangkan bahwa lahan Umbulan Tulung Seluwang adalah wilayah Desa Menggala Mas yang merupakan hak milik adat yang turun temurun dimiliki oleh keluarga besar Penggugat, namun pada bukti surat tersebut tidak disebutkan luas maupun batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendasarkan pada bukti surat P-8 berupa Surat Pengesahan Waris tanggal 21 April 1979 yang menyebutkan bahwa Umbulan Tulung Seluwang dan Umbulan Isem P dan sekitarnya adalah susukan/ pembukaan dari Suku Tepuk Lebou adalah hak milik keturunan dan diwariskan kepada Tuan Titel Setan cs, Umar Saleh cs, Sutan Bandarsyah cs, Tuan Sempurna Jaya cs, Tuan Jenjung cs, Jupri cs, Tuan Raja Sebuai cs, Raja Turun cs, Raja Nimbang cs, Brahim cs dengan batas sebelah utara dengan Way Tatai/ Tulung Cappang, sebelah selatan dengan Umbul Baru/ Tayas, sebelah timur dengan Arial Gunung Batin/ Menggala, dan sebelah barat dengan trans umum, yang mana bukti surat P-8 tersebut juga tidak menyebutkan luas tanah apalagi bukti surat tersebut tidak hanya menyebutkan mengenai Umbulan Tulung Seluwang tetapi juga menyebutkan Umbulan Isem P. Selain bukti surat P-8, Penggugat juga mengajukan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan tanggal 20 Januari 1976 yang menerangkan bahwa Zainuddin glr Tuan Titel mempunyai tanah Umbulan Tulung Seluwang yang terletak dikawasan Kampung Menggala Mas dengan batas-batas sebelah utara Wai Tatai/ Tulung Cappang, sebelah selatan Umbulan Baru/ Tayas, sebelah timur Arial Gunung Batin/ Menggala,



dan sebelah selatan transmigrasi, yang juga bukti surat P-9 tersebut tidak menyebutkan luas tanah Umbulan Tulung Seluang Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdurrohman, terdapat inkonsistensi lokasi objek sengketa dimana Saksi Abdurrohman menerangkan objek sengketa berada di Desa Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat tetapi Saksi Abdurrohman juga menerangkan objek sengketa berada di Desa Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat serta pada saat Majelis Hakim meminta Saksi Abdurrohman menggambarkan batas-batas wilayah objek sengketa, Saksi Abdurrohman justru menggambarkan objek sengketa berbatasan dengan Mulya Asri dan Gunung Batin serta Saksi Abdurrohman menerangkan Desa Menggala Mas lokasinya jauh dari objek sengketa dan Mulya Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arham objek sengketa letaknya dari jalan Mulya Asri ke Gunung Batin sebelah timur Kali Campang di Desa Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat akan tetapi Saksi Arham tidak mengetahui batas-batas objek sengketa, justru Saksi Arham yang merupakan Ketua Lembaga Adat Menggala Mas menerangkan bahwa lokasi objek sengketa tidak masuk kedalam wilayah lembaga adat Menggala Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibnu Hajar yang melakukan pengukuran terhadap objek sengketa atas permintaan Penggugat bahwa diatas objek sengketa terdapat pabrik Tergugat seluas kurang lebih 30 hektar yang lokasinya sebelah timur berbatasan dengan Jalan Mulya Asri, sebelah barat berbatasan dengan transmigrasi RK 8 dan sebelah selatan berbatasan dengan Umbul Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-8, dan bukti surat P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdurrohman, Arham dan Ibnu Hajar justru menunjukkan ketidakjelasan lokasi objek sengketa apakah terletak di Desa Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ataukah terletak di Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengacu pada bukti surat T-9 berupa fotokopi sertifikat HGB No. 7 Desa Gunung Batin Udik seluas 64.260 m² a.n. PT. Budi Acid Jaya yang berlaku selama 30 tahun dan berakhir tanggal 24 September



2025, bukti T-10 berupa fotokopi sertifikat HGB Nomor: B.2/Gn.BU Desa Gunung Batin Udik seluas 104.000 m² a.n. Albert yang berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada 13 Februari 2023, bukti surat T-11 berupa fotokopi sertifikat HGB No. B.3/Gn.BU Desa Gunung Batin Udik seluas 203.990 m² a.n. PT. Budi Acid Makmur yang berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada 13 Februari 2023, bukti surat T-12 berupa fotokopi sertifikat HGB No. 5 Desa Gunung Batin Udik seluas 48.850 m² a.n. PT. Budi Acid Jaya yang berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada 13 April 2024, dan bukti surat T-13 berupa fotokopi sertifikat HGB No. 6 Desa Gunung Batin Udik seluas 21.420 m² a.n. PT. Budi Acid Jaya yang berlaku selama 30 tahun dan berakhir tanggal 24 September 2025;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat menghadirkan Saksi Prambumi Restuaji yang merupakan lurah di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Saksi Helmi yang merupakan mantan kepala dusun di Gunung Batin sejak sekira tahun 1994 sampai dengan tahun 2014. Bahwa Saksi Prambumi Restuaji menerangkan objek sengketa yang di atasnya terdapat pabrik Tergugat tidak terletak di wilayah Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena selama ini pengurusan perizinan maupun administrasi pabrik Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan di Kelurahan Mulya Asri. Selain itu Saksi Prambumi Restuaji menerangkan bahwa tapal batas/ batas wilayah antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat sekarang masih tembok pabrik Tergugat sebagaimana pengukuran ulang tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar dan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Sedangkan Saksi Helmi menerangkan bahwa objek sengketa terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah karena Saksi pernah mengukur dan menunjukkan lahan objek sengketa atas perintah dari kepala Desa Gunung Batin Udik, Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Hamdani pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Maret 2022. Oleh karena objek yang disengketakan menyangkut tanah maka Badan Pertanahan Nasional



Kabupaten Tulang Bawang Barat hadir menyaksikan dan mengambil titik koordinat sesuai dengan penunjukan lokasi objek sengketa dari Penggugat dan Tergugat yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut diberikan kepada Majelis Hakim melalui bukti surat Turut Tergugat (TT-1) dengan Nomor: SP.02.03/169-18.05/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan BPN Tulang Bawang Barat berupa peta yang dilengkapi titik koordinat sebagai hasil Pemeriksaan Setempat oleh BPN Tulang Bawang Barat terhadap perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl. Berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa posisi bidang yang menjadi objek sengketa seluruhnya berada di Kabupaten Lampung Tengah dan diluar batas administrasi pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut merupakan suatu fakta persidangan dan berdasarkan hukum pembuktian, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T-9 sampai dengan T-13 yang diajukan Tergugat merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun oleh karena bukti surat T-9 sampai dengan T-13 tersebut dapat dikuatkan dengan bukti surat TT-1 serta keterangan Saksi Prambumi Restuaji dan Saksi Helmi maka sebagaimana penafsiran secara *a contrario* terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat T-9 sampai dengan T-13 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T-9 sampai dengan T-13 berupa sertifikat Hak Guna Usaha di Desa Gunung Batin Udik, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat TT-1 berupa hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa objek sengketa terletak di Kabupaten Lampung Tengah dan diluar batas administrasi pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta keterangan Saksi Prambumi Restuaji yang menerangkan bahwa objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Mulya Asri, Kabupaten Tulang Bawang dan tidak pernah ada administrasi dan perizinan atas objek sengketa di Kelurahan Mulya Asri, Kabupaten Tulang Bawang dan keterangan Saksi Helmi yang menyatakan objek sengketa terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan berpendapat objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg yang menentukan bahwa dalam gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Menggala tidak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutus perkara atas objek sengketa yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Menggala dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap materi pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (5) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.455.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Marlina Siagian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Fitri, S.H., M.H.,

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	150.000,00;
4. PNBP	:	Rp	70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.215.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.825.000,00;
7. Sumpah	:	Rp	125.000,00;
8. Pos	:	Rp	50.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.455.000,00;

(tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)